



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 69/ PID / 2018 / PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD REZKY ILHAM Bin KAMARUZZAMAN
2. Tempat lahir : Abdya
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 26 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gampong Teungoh Kecamatan Kuala Bate
Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 ;
4. Penyidik perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh Tahanan Rutan tanggal 16 Maret 201, No.153/Pen.Pid/2018/PT-BNA, sejak tanggal 12 Maret 2018 s/d. tanggal 10 April 2018;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh No.179/Pen.Pid/2018/PT-BNA, tanggal 3 April 2018, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 6 April 2018, No.69/Pen.Pid/2018/PT BNA serta berkas Perkara Pengadilan Negeri Jantho, Nomor. 315/Pid.Sus/2017/PN Jth, tanggal 6 Maret 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 14 Nopember 2017, Nomor:Reg.Perk:PDM-265/JTH/11/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAMD REZKY ILHAM Bin KAMARUZZAMAN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2017 bertempat didalam salah satu kamar dalam sebuah rumah di perumahan Villa Raja Vonna No.17 Blok B Desa Lam Permai Kec.Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi Zawil Kiram Bin Tgk.Azhari menjemput dan membawa saksi Junaida Fitri Binti Muchtar kerumah kontrakan terdakwa Muhammad REZKY Ilham Bin Kamaruzzaman di Perumahan Villa Raja Vonna No.17 Blok B Desa Lam Permai Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dengan mempergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Beat warna hitam milik terdakwa Muhammad REZKY Ilham Bin Kamaruzzaman. Kemudian saksi Zawil Kiram Bin Tgk. Azhari menyuruh saksi Junaida Fitri Binti Muchtar untuk masuk kedalam rumah serta menarik tangan saksi Junaida Fitri Binti Muchtar untuk masuk kedalam salah satu kamar dalam rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, saksi Zawil Kiram Bin Tgk. Azhari keluar dari kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar yang tidak terkunci dimana saksi Junaida Fitri Binti Muchtar. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Junaida Fitri Binti Muchtar untuk berhubungan intim layaknya hubungan suami istri, dimana terdakwa memegang pundak sebelah kiri saksi Junaida Fitri Binti Muchtar dengan mempergunakan tangan kirinya, namun saksi Junaida Fitri Binti Muchtar menepis tangan kiri terdakwa, setelah itu saksi Junaida Fitri Binti Muchtar membalikkan badan sehingga menghadap kearah terdakwa . kemudian terdakwa memegang payudara sebelah kiri saksi Junaida Fitri Binti Muchtar dengan mempergunakan tangan kanannya, lalu saksi korban menepis tangan kanan terdakwa dengan tangan kanan saksi korban, setelah itu saksi Junaida Fitri Binti Muchtar membelakangi terdakwa, sehingga terdakwa memeluk saksi Junaida Fitri Binti Muchtar dari belakang sambil memasukkan tangan kiri kedalam celana saksi Junaida Fitri Binti Muchtar dengan tujuan memegang kemaluan saksi Junaida Fitri Binti Muchtar, namun saksi Junaida Fitri Binti Muchtar menepis serta menarik tangan kiri terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/130/VII/2017/PPT Aceh tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Propinsi Aceh dan ditandatangani oleh Dokter Mahda R Liana menerangkan dalam kesimpulannya :Telah dilakukan pemeriksaan VER atas perempuan, umur enam belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan selaput dara arah jam sembilan, sepuluh, sebelas, dua dan tiga serta terdapat luka lecet di area vagina, yang diduga akibat roda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Nomor : 357/P2TP2A/836/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan ditanda tangani oleh Endang



- Setianingsih, M.Pd. Psikolog selaku Psikolog di P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dengan kesimpulan:
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Ananda Junaida Fitri, dia dipaksa untuk mau melakukan hubungan seks sampai beberapa kali malam tersebut. Bahkan teman pelaku sempat ingin menyetubuhi ananda Junaida Fitri. Dengan kejadian tersebut ananda Junaida Fitri sangatlah tidak baik secara psikologis nantinya terutama terhadap perkembangan psikologis, dikarenakan merasa malu dengan lingkungannya dan juga memiliki rasa ketakutan akan kondisi dirinya yang sudah tidak perawan lagi. Ananda Junaida Fitri juga mengalami gangguan tidur dan gelisah dengan apa yang terjadi padanya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016.

Membaca surat tuntutan penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 06 Februari 2018 No. Reg.Perk:PDM-265/JTH/11/ 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD REZKY ILHAM Bin KAMARUZZAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handpone Merek Nokia Warna Merah**Dirampas untuk dimusnahkan**



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi 3325 TR
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi 3325 TR
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi 3325 TR

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Jantho tanggal 6 Maret 2018, Nomor. 315/Pid.Sus/2017/PN.Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZKY ILHAM Bin KAMARUZZAMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Model Solo, Merek HONDA, Type X1B02N04L0 A/T, Isi Silinder 108-CC, Nomor Polisi BL-3552-TR, Nomor Rangka : MH1JFP129GK306490, Nomor mesin JFP1E2298603, Tahun Pembuatan 2016, Atas nama KAMARUZZAMAN.
 - 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Motor BEAT.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis BEAT
 - 1 (satu) Unit Handpone Merek Nokia, Warna Merah. Type RM-908, Model 105, CODE 059T2V2;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rezky Ilham Bin Kamaruzzaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 12 Maret 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Maret 2018, Nomor. 315/Pid. Sus /2017/PN .Jth;
2. Relaaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 14 Maret 2018, Nomor :10 Akta.Pid. /2018/PN .Jth;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2018 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Maret 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 26 Maret 2018, No.315/Pid.Sus/ 2017/PN.Jth;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2018 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 Maret 2018, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 5 April 2018;
5. Relaaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho tanggal 27 Maret 2018 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho, dengan alasan - alasan sebagai berikut:



1. Bahwa tindakan Terdakwa yang hanya memengang payudara anak korban dan lalu ingin mencoba memasukkan tangan terdakwa kedalam celana anak korban dengan tujuan untuk memengang kemaluan anak korban akan tetapi anak korban berhasil menipis tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memeluk anak korban dari arah belakang sebagaimana yang diuraikan didalam keterangan Terdakwa pada halaman 11(strip kledua) dari putusan ini dan lalu menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan sungguh penjatuhan pidana berupa hukuman penjara 5(lima) tahun dan denda tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, karena jauh dari nilai-nilai keadilan dan kepatutan dan sangat tidak setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa Lakukan.

Bahwa putusan selama 5(lima) tahun penjara yang diikuti pula dengan hukuman denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan putusan tersebut sangatlah menghancurkan masa depan Terdakwa selaku generasi harapan bangsa. Bahwa Terdakwa yang masih berusia muda diyakini dan diharapkan masih bisa dan dapat memperbaiki diri atas segala kesilafan dan kealfaanya tersebut apalagi terdakwa masih berstatus sebagai salah seorang mahasiswa.

Dengan demikian sangatlah patut dan beralasan hukum kiranya putusan yang diberikan kepada diri Terdakwa pada Pengadilan Negeri Jantho tersebut agar dapat diperbaiki pada pemeriksaan perkara pada tingkat banding sehingga penegakan terhadap nilai-nilai keadilan dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa ini.

2. Bahwa terjadinya tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan didalam ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terhadap diri



saksi anak korban tidaklah bisa semata mata dipersalahkan kepada diri Terdakwa, karena peristiwa tersebut tidak terlepas dari kejahatan yang dilakukan oleh saudara Zawir Ikram Bin Tgk. Azhari yang tanpa sepengetahuan dan seizin Terdakwa telah membawa saksi anak korban kerumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menduga saksi Zawil Kiram membawa saksi Anak korban kerumah Terdakwa, karena pada saat itu yang Terdakwa tahu saksi Zawil Kiram pergi membawa sepeda motor Terdakwa hanya untuk membeli pulsa (token) Listrik . Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum agar Pengadilan Tinggi Aceh dapat memberikan hukuman yang seringan ringannya kepada diri Terdakwa agar Terdakwa dapat dengan segera melanjutkan kuliah Terdakwa lagi.

3. Bahwa pengajuan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor:R/130/VII/2017/PPT Aceh yang ditandatangani oleh dr.Mahda R.Liana dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara Terdakwa sangatlah tidak relevan ditetapkan dalam perkara Terdakwa ini Bahwa surat bukti ini sangatlah tepat dan relevan diajukan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa Zawir Kiram dan bukan dalam perkara Terdakwa. Dengan demikian salah satu alasan pertimbangan Pengadilan Negeri Jantho dalam menjatuhkan pidana tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa ini.Oleh karenanya sudah cukup beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat memberikan putusan seringan ringannya dan seadil adil bagi diri Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya dan kesilafan yang dilakukannya.

Berdasarkan alasan alasan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini pemohon banding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon di tingkat banding agar mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seringan ringannya dan seadil adilnya kepada diri pemohon Banding/Terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya dalam kontara memori bandingnya tidak sependapat dengan terdakwa dengan alasan alasan sebagai berikut:



1. Keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana pada angka 1 bahwa Pengadilan Negeri Jantho terlalu berat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dan seterusnya dengan segala argumentasinya, adalah tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan hukuman tersebut tidak melanggar hukum, sebab hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa merupakan hukuman minimal (paling singkat) yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan, apalagi tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa terhadap korban yang masih berstatus anak dimana hak-hak anak sangat dilindungi oleh Pemerintah dan Undang-undang perlindungan Anak melindungi setiap anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik tanpa adanya kekerasan (karena suka sama suka), pembujukan dan terlebih jika ada pemaksaan. Oleh karena itu tidak adanya kekerasan atau ancaman dalam persetubuhan/pencabulan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi terdakwa untuk menghindar dari jeratan hukum, sehingga hukuman yang dijatukan kepada terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa .
2. Keberatan yang diajukan oleh terdakwa sebagaimana pada angka 2 bahwa tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan UU No.17 Tahun 2016 terhadap diri saksi korban adalah tidak bisa semata-mata dipersalahkan kepada diri terdakwa, karena peristiwa tersebut tidak terlepas dari kejahatan yang dilakukan oleh Saudara Zawil Kiram Bin Tgk.Azhari yang tranpa sepengetahuan dan seizing terdakwa telah membawa anak korban ke rumah terdakwa adalah tidak tepat . Karena tyerdakwa sebagai pemilik rumah seharusnya bahwa terdakwa sebagai pemilik rumah seharusnya menegur saksi Zawil Kiram tidak membawa perempuan yang tidak mempunyai ikatan suami istri untuk tinggal bersama dirumah terdakwa pada waktu itu / menyuruh terdakwa bersama saksi junaida Fitri untuk keluar dari rumah terdakwa sehingga perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tidak terjadi .



3. Bhowa pengajuan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor:R/130/VII/2017/PPT Aceh yang ditanda tangani oleh dr.Mahda R.Liana dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara terdakwa sangatlah tidak relevan diajukan sebagai alat bukti dalam perkara terdakwa ini dan ternyata diajukan sebagai alat bukti dalam perkara Zawl Kiram adalah tidak tepat karena berdasarkan pasal 188 KUHAP adanya persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa maka hal tersebut akan menjadi alat bukti petunjuk dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, oleh karena itu kami mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

Menolak permohonan banding dari terdakwa dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho di Kota Jantho Nomor:315/Pid.Sus./2017/ PN.JTH, tanggal 6 Maret 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Maret 2018 Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN Jth, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah tepat karena sesuai dengan fakta baik berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori



bandingnya itu setelah diteliti ternyata secara keseluruhan telah dimuat dalam pledoir terdakwa di pengadilan tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Maret 2018 Nomor 315/Pid.Sus / 2017/PN Jth yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 17 Tahun 2016, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Maret 2018, Nomor. 315/Pid.Sus /2017/PN.Jth, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 oleh kami Ardy Djohan, SH.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Suyadi,SH. Dan H. Muhammad Nur, SH.,MH Masing – masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 6 April 2018 Nomor. 69/Pen.Pid/ 2018/PT BNA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. Suyadi,SH

Dto.

2. H.Muhammad Nur, SH.,MH

KETUA MAJELIS,

Dto.

Ardy Djohan, SH

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Abdul Jalil

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR

BANDA ACEH

T. TARMULI, SH

NIP.19611231 1985030129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)